



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

MULKAN PULUNGAN, Tempat tanggal lahir Tanjung Botung, 7 Februari 1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat Tanjung Botung, Kec. Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tanggal 8 Maret 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 10 Maret 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon Dahlena Nasution sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta dikeluarkan di Kantor Urusan Agama kec. Barumun Kab. Padang Lawas, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan anak kami yang ke 3 atas nama MAULID PUL Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran anak pemohon.
- Bahwa nama anak pemohon yang benar adalah MHD. MAULID PULUNGAN Lahir di Tanjung Botung pada tanggal 13 April 2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN- Dd/06 1188268 yang ditanda tangani oleh NUR HAMIDAH HASIBUAN,S.Pd, dikeluarkan dipadang lawas tertanggal, 14 Juni 2018.
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 1221-LT-24012018-0038 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MAULIT PULUNGAN Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 , dan pada Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1221072403100004 yaitu tertulis MAULIT PUL Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat kelahiran di akta dan dikartu keluarga anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-24012018-0038 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MAULIT PULUNGAN Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221072403100004 yaitu tertulis MAULIT PUL Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MHD. MAULID PULUNGAN** Lahir di Tanjung Botung pada tanggal 13 April 2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN- Dd/06 1188268 yang ditanda tangani oleh NUR HAMIDAH HASIBUAN,S.Pd, dikeluarkan dipadang lawas tertanggal, 14 Juni 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan MAULIT PUL Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 dengan MAULIT PULUNGAN Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 dengan MHD. MAULID PULUNGAN Lahir di Tanjung Botung Pada tanggal 13 April 2006 adalah yang orang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat kelahiran di akta dan dikartu keluarga anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-24012018-0038 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MAULIT PULUNGAN Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006, dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221072403100004 yaitu tertulis MAULIT PUL Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MHD. MAULID PULUNGAN** Lahir di Tanjung Botung pada tanggal 13 April 2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN- Dd/06 1188268 yang ditanda tangani oleh NUR HAMIDAH HASIBUAN,S.Pd dikeluarkan dipadang lawas tertanggal, 14 Juni 2018.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir kepersidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kartu Tanda Penduduk nomor 122107072720001, atas nama MULKAN PULUNGAN, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kartu Keluarga nomor 1221072403100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, atas nama Kepala keluarga : MULKAN PULUNGAN, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-24012018-0038 atas nama MAULIT PULUNGAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Ijasah Sekolah Dasar Nomor: DN Dd/06 1188268 atas nama MHD. MAULID PULUNGAN, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 0121 Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 470/180/2022/KD/2021 yang dikeluarkan oleh LOMPO HASIBUAN, Kepala Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Nomor: 470/179/KD/2021 yang dikeluarkan oleh LOMPO HASIBUAN, Kepala Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ABDUL AZIZ HASIBUAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Pemohon karena tinggal satu kampung dengan Pemohon yaitu di Desa Tanjung Botung;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait adanya perbaikan dokumen kependudukan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, dan memiliki istri bernama Dahlena Nasution;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Dahlena Nasution, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa anak I (pertama) Pemohon bernama Marhala Pulungan telah menikah dan tidak tercatat lagi dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang ingin diperbaiki datanya tersebut adalah anak ke 4 (empat);
 - Bahwa anak Pemohon bernama maulit tersebut bersekolah di SMPN 1 Sibuhuan dan duduk di kelas 3 (tiga);
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pembuatan ijazah anak Pemohon tersebut, karena ada ketidaksesuaian pencatatan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut pada ijazah dengan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa data yang ingin memperbaiki adalah nama dan tempat lahir Anak Pemohon dimana semula dari MAULIT PUL lahir Hutarimbaru diperbaiki menjadi MHD MAULID PULUNGAN lahir di Tanjung Botung sesuai dengan data pada ijazah Sekolah Dasar;
 - Bahwa Maulit adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya Dahlena Nasution;
 - Bahwa Pemohon bersama Istrinya masih akur dan tinggal bersama anak-anaknya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ISMAIL PGB**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Pemohon karena tinggal satu kampung dengan Pemohon yaitu di Desa Tanjung Botung;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait adanya perbaikan dokumen kependudukan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan memiliki istri bernama Dahlena Nasution;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Dahlena Nasution, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak I (pertama) Pemohon bernama Marhala Pulungan telah menikah dan tidak tercatat lagi dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diperbaiki datanya tersebut adalah anak ke 4 (empat);
- Bahwa anak Pemohon bernama maulit tersebut bersekolah di SMPN 1 Sibuhuan dan duduk di kelas 3 (tiga);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pembuatan ijazah anak Pemohon tersebut, karena ada ketidaksesuaian pencatatan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut pada ijazah dengan akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa data yang ingin memperbaiki adalah nama dan tempat lahir Anak Pemohon dimana semula dari MAULIT PUL lahir Hutarimbaru diperbaiki menjadi MHD MAULID PULUNGAN lahir di Tanjung Botung sesuai dengan data pada ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Maulit adalah anak kandung Pemohon dengan istrinya Dahlena Nasution;
- Bahwa Pemohon bersama Istrinya masih akur dan tinggal bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran nama anak Pemohon dicatatkan MAULIT PULUNGAN sementara pada Kartu Keluarga Pemohon nama anak Pemohon dicatatkan MAULIT PUL, untuk diperbaiki menjadi MHD. MAULID PULUNGAN sebagaimana tertera pada Ijasah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini dan juga Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **ABDUL AZIZ HASIBUAN** ,dan **ISMAIL PGB**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 dan P-4, serta di dukung oleh keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon seorang warga Negara Indonesia yang berdomisili di Tanjung Botung, Kec. Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang mana merupakan masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 14 Tahun 2016, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Pemohon sebagai Pemohon berkenaan perubahan nama yang di mohonkan Pemohon bukanlah perubahan nama dirinya melainkan nama anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-6 serta di dukung keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa benar bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan DAHLENA NST dan atas perkawinan tersebut Pemohon dan DAHLENA NST memiliki 5 (lima) orang anak dimana anak ke empat dari pasangan tersebut adalah benar bernama MAULIT PULUNGAN/MAULIT PUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2, P-3 dan P-4 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi di temukan fakta hukum bahwa benar anak MAULIT PULUNGAN/MAULIT PUL yang dimohonkan perbaikan nama oleh Pemohon lahir pada tanggal 13 April 2006 dan masih berusia 15 (lima belas) tahun atau dapat dikatakan masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan Pemohon adalah benar merupakan orangtua dari anak MAULIT PULUNGAN/MAULIT PUL yang dimohonkan perbaikan namanya tersebut sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, memiliki legal standing untuk mewakili anak MAULIT PULUNGAN/MAULIT PUL mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca serta mencermati permohonan Pemohon, maka Permohonan permohonan termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perbaikan nama, namun demikian, Hakim berpendapat bahwa nama termasuk dalam kategori identitas pribadi, yang mana apabila pencatatannya dilakukan secara keliru dapat menimbulkan kesulitan bagi anak Pemohon untuk mengurus kepentingannya, hal ini tentu tidak sejalan dengan konsideran lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi seluruh warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan meskipun hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim akan tetap memeriksa serta memutus perkara permohonan ini, atas dasar alasan yang telah di kemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta di dukung keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa benar terjadi perbedaan pencatatan nama anak Pemohon, dimana dalam bukti surat bertanda P-2 dicatatkan dengan nama MAULIT PUL dan pada bukti surat bertanda P-3 nama anak Pemohon dicatatkan dengan nama MAULIT PULUNGAN, sementara dalam bukti surat bertanda P-4 nama anak Pemohon dicatatkan dengan nama MHD. MAULID PULUNGAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 hingga P-6 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pembuatan ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak Pemohon, dimana

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat perbedaan pencatatan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan menyulitkan proses administrasi pembuatan Ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut serta dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemohon tersebut untuk menghilangkan identitas anak Pemohon, dan perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak bertujuan untuk menyelundupkan hukum, maka perbaikan nama anak Pemohon yang semula dicatatkan dalam Kartu Keluarga sebagai MAULIT PUL dan Akta Kelahiran dicatatkan sebagai MAULIT PULUNGAN untuk diperbaiki menjadi MHD MAULID PULUNGAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Hakim perlu menetapkan bahwa anak Pemohon bernama MAULIT PUL yang lahir pada tanggal 13 April 2006, dan MAULIT PULUNGAN yang lahir pada tanggal 13 April 2006 serta MHD MAULID PULUNGAN yang lahir pada tanggal 13 April 2006 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil Permohonannya, maka dengan demikian permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk mendaftarkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut ke kantor instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MAULIT PUL Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 dengan MAULIT PULUNGAN Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 dengan MHD. MAULID PULUNGAN Lahir di Tanjung Botung Pada tanggal 13 April 2006 adalah yang orang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon dan tempat kelahiran anak Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon tersebut, sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-24012018-0038 terdapat kesalahan penulisan yaitu tertulis MAULIT PULUNGAN Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 , dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221072403100004 yaitu tertulis MAULIT PUL Lahir di Hutarimbaru tanggal 13 April 2006 **untuk diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu MHD. MAULID PULUNGAN Lahir di Tanjung Botung pada tanggal 13 April 2006** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN- Dd/06 1188268 yang ditanda tangani oleh NUR HAMIDAH HASIBUAN,S.Pd dikeluarkan dipadang lawas tertanggal, 14 Juni 2018.;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yaitu sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami: **Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Sahara Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim;

Sahara Tarigan, S.H

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus Empat puluh dua ribu rupiah)